

Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

**PERANAN  
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
dalam  
PEMBAHARUAN UMUM**



*Binacipta*

*Denerbit Binacipta*

X 156908 X  
ZM



PERANAN  
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
dalam  
PEMBAHARUAN HUKUM

oleh:

Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

62537 /PH



340 NS

PENERBIT BINACIPTA

*Handwritten:* FH UNPAR  
Bdg, 28 Sep 1985



Cetakan pertama Nopember 1976

Tulisan ini adalah sebuah **Kertas Kerja** Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH yang disampaikan pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, yang diselenggarakan oleh BPHN, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang pada tgl. 19 - 22 Januari 1975.

Diterbitkan dengan Izin BPHN Departemen Kehakiman RI.

Penerbit.

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. Tentang arti daripada kesadaran hukum . . . . .	3
2. Tentang cara-cara penelitian mengenai kesadaran hukum . . .	5
3. Kesadaran hukum dan pembaharuan hukum . . . . .	10



**PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**  
**DALAM**  
**PEMBAHARUAN HUKUM**

"De jurist staat tot het volksrechtsbewustzijn als de dichter tot de volkstaal, zowel in afhankelijkheid als in leiding".

Von Wieser +)

1. Tentang arti daripada kesadaran hukum

Apabila kita hendak membahas masalah peranan kesadaran hukum masyarakat dalam pembaharuan hukum, maka dengan sendirinya haruslah terlebih dahulu kita sepakat dan sependapat mengenai apa yang merupakan kesadaran hukum masyarakat itu.

Von Schmid ternyata membedakan antara "*perasaan hukum*" (rechtsgevoel) dan "*kesadaran hukum*" (rechtsbewutzijn). 1)  
Katanya : 2)

"Van rechtsgevoel dient men te spreken by *spontaan, onmiddellijk* als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst *middellijk, door nadenken, redeneren en argumentatie* aannemelijk gemaakt worden".

Di bawah ini beberapa contoh :

a. Apabila di Bali seseorang, yang menurut Hukum Adat Bali sebenar-

---

+ ) dikutip dari J.J. Von Schmid : "Het denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", De Erven F. Bohn, Haarlem, 1965, blz. 63

1) loc. cit.

2) loc. cit.



nya merupakan ahliwaris yang syah, tidak diberi bagian warisannya yang syah oleh orang yang membagi-bagikan waris dan ahliwaris itu membunuh orang yang membagi-bagikan waris itu, maka perbuatan ini dianggap wajar, sehingga orang tidak akan memandang pembunuhan itu sebagai suatu hal yang melampaui batas. Demikian pula tidak jarang di Sulawesi Selatan terjadi pembunuhan akibat pemutusan pertunangan, yang menimbulkan malu terhadap keluarga bakal pengantin wanita.

Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan ini kiranya merupakan *perasaan* hukum masyarakat, sedangkan apabila kita (sebagai sarjana hukum) memikirkan dan merumuskan perasaan hukum ini lebih lanjut dalam pengertian-pengertian hukum, maka dapat dikemukakan, bahwa menurut *kesadaran* hukum masyarakat Bali dan Sulawesi Selatan "penghinaan berat harus ditebus dengan nyawa" sehingga secara lebih abstrak lagi dapat dikatakan, bahwa "kesalahan dan hukuman harus seimbang". Akan tetapi apa yang dianggap seimbang adalah berbeda menurut tempat dan waktunya.

- b. *Perasaan* hukum masyarakat, yang lebih baik mengalah daripada bertengkar dapat dirumuskan sebagai *kesadaran* hukum, bahwa orang Indonesia lebih suka berdamai daripada menuntut secara umum dan terbuka apa yang secara syah merupakan haknya.
- c. *Perasaan* hukum, bahwa memberi merupakan perbuatan yang lebih terhormat daripada menerima, dapat dirumuskan sebagai *kesadaran* hukum, bahwa melepaskan apa yang menjadi hak sendiri lebih terpuji daripada menuntut hak kita yang diambil oleh orang lain.

Maka sebagaimana seorang penyair akan mengambil thema atau "bahan mentah" syair-syairnya dari kehidupan sehari-hari, dan merangkai kata-kata sehari-hari dengan cara dan menurut keahliannya yang khas, sehingga tercipta sesuatu yang jauh lebih indah daripada bahasa sehari-hari itu; demikian pula seorang sarjana hukum akan (harus) mengolah perasaan yang hidup dalam masyarakat tentang baik dan buruk, adil dan tidak adil, terpuji dan tercela itu menjadi kesadaran hukum masyarakat.

Akan tetapi betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasionil daripada perasaan



hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan lain perkataan: kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum, yang tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada/tidaknya dari pengalaman-pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran (*denk methode*) dan cara penafsiran (*interpretatie methode*) yang tertentu.

"Het onmiddellijk rechtsgevoel verhoudt zich tot het weloverwogen rechtsbewustzijn, als in het dagelijks leven het subjectieve gevoel van de waarheid van tal van meningen en beweringen zich verhoudt tot de weloverwogen wetenschappelijke overtuiging",

kata Von Schmid.<sup>3)</sup>

## 2. Tentang cara-cara penelitian mengenai kesadaran hukum

Adapun kesadaran hukum ini dapat didekati atau diteliti, secara *filosofis* (atau *dogmatis*) secara *historis* (sebagaimana dilakukan oleh Von Savigny) atau secara empiris.<sup>4)</sup>

Penelitian secara filosofis akan ditentukan oleh apa (*dogma*) yang oleh peneliti dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Kebenaran inilah yang menjadi titik-tolak dan tujuan terakhir daripada penelitiannya. Penelitian historis mengenai kesadaran hukum ini dapat dilakukan berdasarkan suatu anggapan *a priori* seakan-akan cara berfikir manusia di masa lampau adalah sama dengan cara berfikir manusia sekarang ini, sehingga kita mencoba memahami peristiwa-peristiwa serta penyelesaian-penyelesaian hukum masa lampau dengan logika manusia sekarang.

Akan tetapi cara penelitian historis yang lebih modern didasarkan pada pendapat, bahwa setiap masa dan setiap tempat mempunyai suasana hidupnya sendiri-sendiri, yang didasarkan dan menghasilkan cara berfikir dan perasaan yang khas untuk zaman itu. Demikianlah maka manusia Zaman Purba dianggap mempunyai cara berfikir yang berbeda terhadap kejadian-kejadian masyarakat sekelilingnya yang berbeda dengan manusia Abad Pertengahan, yang berbeda pula dengan manusia zaman modern.

3) loc. cit.

4) op. cit., hal. 57 sampai dengan 65.





Cara penelitian *cultuur-historis* seperti ini merupakan cara berfikir yang lebih memperhatikan keadaan yang nyata, dan memperhatikan pula segi-segi *psychologis* daripada kehidupan masyarakat.

Akhirnya apabila masalah kesadaran hukum ini hendak didekati secara *empiris*, maka kita sukar akan dapat menemukan suatu hukum (*wetmatigheid*) dalam peristiwa-peristiwa sosial, sehingga sulit pula untuk berbicara tentang adanya "kesadaran hukum", oleh karena setiap peristiwa itu dinilai sebagai suatu hal yang berdiri sendiri (*kasuistis*). Di samping itu setiap kali orang mulai membenarkan suatu tendensi sosial (misalnya, bahwa di dalam dunia ekonomi perindustrian, yang kaya lebih cepat dapat memperkaya dirinya, sedang yang miskin akan menjadi bertambah miskin saja) maka dengan diambilnya tindakan-tindakan untuk mencegah terus berlangsungnya tendensi tersebut, apa yang semula dianggap sebagai suatu kebenaran ternyata menjadi tidak benar.

Bermacam cara penelitian mengenai kesadaran hukum di atas menunjukkan, bahwa masalah kesadaran hukum itu dapat didekati secara *idealistis* (filsafah murni), *realistis* (*empiris-analistis*) dan secara *pragmatis*. Bagi seorang idealis, Idee tentang kesadaran hukum itu merupakan satu-satunya kebenaran, sehingga peristiwa-peristiwa yang menyimpang daripada Idee yang dipegang teguh olehnya tidak akan diperhatikan olehnya. Sebaliknya, bagi seorang realis hanyalah fakta-fakta yang nyata, yang merupakan satu-satunya kebenaran.

Sehingga Idee baginya hanya merupakan impian atau khayalan belaka, yang tidak pernah akan mungkin tercapai. Akan tetapi bagi seorang pragmatis Idee maupun kenyataan merupakan kebenaran-kebenaran, yang akan diperhatikan olehnya, walaupun kedua hal tersebut merupakan kebenaran-kebenaran dalam bidang yang berbeda-beda.<sup>5)</sup> Jika fakta-fakta dianggapnya sebagai kebenaran dalam dunia Kenyataan, maka Idee baginya merupakan kebenaran dalam dunia cita-cita.

Dengan lain perkataan: Peristiwa-peristiwa sosial yang nyata yang dihadapinya merupakan "bahan mentah" untuk disempurnakan atau dirubah menjadi sesuai dengan idee yang dicita-citakannya. Akan tetapi sementara Idee yang dicita-citakan ini secara berangsur-angsur menjadi kenyataan,

5) Bandingkan William James: "Pragmatism", Meridian Books, Inc. New York, 1959, p. 41 dan seterusnya.



sementara itu pula berpindahlah Idee tersebut dari dunia cita-cita ke dunia Kenyataan. Sehingga dalam proses perubahan itu timbul pula Idee baru yang menjadi tujuan baru untuk dicapai (yaitu untuk dijadikan kenyataan), dan seterusnya. 6)

Oleh sebab itu seorang pragmatis akan mengatakan : 7)

"Theories thus become instruments, not answers to enigmas, in which we rest. We don't be back upon them, we move forward, and on occasion, make nature over again by their aid".

Dihubungkan dengan Hukum, maka seorang idealis akan menganggap Ideanya tentang Hukum yang ideal sebagai satu-satunya kebenaran; tergantung apakah ia seorang individualis, seorang humanis, seorang sosialis ataukah seorang komunis, apa yang dianggapnya sebagai Idee yang ideal itu. Sebaliknya seorang realis hanya akan menganggap hukum positif sebagai satu-satunya kebenaran. Disinipun perbedaan-perbedaan pandangan akan ditentukan oleh sikap orang yang bersangkutan, apakah ia seorang yang berfikir secara legistis semata-mata, ataukah lebih mementingkan berlakunya hukum positif dalam dunia kenyataan (sosiale werkelijkheid). Maka seorang realis yang legistis akan tidak menganggap perlu untuk meneliti masalah kesadaran hukum, oleh karena dianggapnya kesadaran hukum yang mendasari hukum positif itulah sebagai satu-satunya kebenaran. Sedangkan bagi seorang realis yang lebih mementingkan kenyataan sosial, hanya apa yang dinilai oleh masyarakat sebagai baik dan benar (perasaan hukum masyarakat), yang dianggapnya sebagai kebenaran. Sehingga kebenaran itu ditemukannya didalam masyarakat itu sendiri.

Perbedaannya dengan seorang pragmatis adalah, bahwa seorang pragmatis, di samping akan memperhatikan keadaan hukum yang nyata, masih berpegangan pada suatu Idee tentang Hukum yang ideal. Sehingga apabila keadaan yang nyata memperlihatkan perbedaan dengan Ideanya tentang Hukum yang ideal itu, maka akan dicarinya segala daya-upaya untuk merubah keadaan yang nyata itu sehingga menjadi sesuai dengan Idee tersebut. Tentu saja apabila hal ini telah tercapai, maka Idee tentang Hukum yang ideal itupun telah disempurnakan pula, sehingga kenyataan hukum yang ditemukannya secara terus-menerus akan diusahakan.

6) James: op. cit. hal. 46.

7) loc. cit.

